



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NOMOR 6 TAHUN 2004

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LEMBAGA TEKNIS
DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA.

- Menimbang :
- a. Bahwa Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Penajam Paser Utara harus ditetapkan kembali dalam bentuk Peraturan Daerah sesuai dengan amanat Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2003 tentang Tata Cara Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Propinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.44-407 Tahun 2003 tentang Pengesahan Pemberhentian Pejabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur;
12. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Penajam Paser Utara.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara. (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1).

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA-
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER
UTARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

5. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana teknis daerah dalam rangka mendukung penyelenggaraan kewenangan Daerah yang dapat berbentuk Badan atau Kantor atau Rumah Sakit.
6. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas tidak tercantum dalam struktur organisasi, namun melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional Lembaga Teknis yang berfungsi melaksanakan sebagian tugas Lembaga Teknis Daerah yang wilayah kerjanya dapat meliputi lebih dari 1 kecamatan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pasal 3

Lembaga-lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini terdiri atas :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA.
2. Badan Pengawas Kabupaten yang selanjutnya disebut BAWASKAB.
3. Kantor Perhubungan dan Pariwisata
4. Kantor Perikanan dan Kelautan.
5. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan Kesejahteraan Sosial
6. Kantor Kependudukan dan Tenaga Kerja
7. Kantor Kehutanan dan Perkebunan
8. Kantor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penilaian atas pelaksanaannya.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan
 - b. Bagian Tata Usaha, yang terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program
 - 2) Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - c. Bidang Pengembangan SDA dan Prasarana Daerah, yang terdiri atas :
 - 1) Sub Bidang Penataan Ruang, Permukiman dan Lingkungan
 - 2) Sub Bidang Prasarana Perhubungan dan Pengairan
 - d. Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang terdiri atas :
 - 1) Sub Bidang Ekonomi
 - 2) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Budaya
 - e. Bidang Pengendalian dan Evaluasi, yang terdiri atas :
 - 1) Sub Bidang Pengendalian dan Pembangunan
 - 2) Sub Bidang Evaluasi dan Publikasi
- (2) Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Badan Pengawas Kabupaten

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 8

- (1) Badan Pengawas Kabupaten merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
- (2) Badan Pengawas Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2
Tugas**

Pasal 9

Badan Pengawas Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan

**Paragraf 3
Fungsi**

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Badan Pengawas Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

**Paragraf 4
Susunan Organisasi**

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi Badan Pengawas Kabupaten, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan
 - b. Bagian Tata Usaha, yang terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program
 - 2) Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - c. Bidang Pemerintahan dan Aparatur, yang terdiri atas :
 - 1) Sub Bidang Pemerintahan Umum dan Aparatur
 - 2) Sub Bidang Hukum dan Organisasi
 - d. Bidang Ekonomi dan Pembangunan, yang terdiri atas :
 - 1) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan
 - 2) Sub Bidang Keuangan dan Kekayaan
 - e. Bidang Kesejahteraan Rakyat, yang terdiri atas :
 - 1) Sub Bidang Pendidikan dan Pengembangan SDM
 - 2) Sub Bidang Kesejahteraan Sosial
- (2) Struktur organisasi Badan Pengawas Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Kantor Perhubungan dan Pariwisata

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 12

- (1) Kantor Perhubungan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
- (2) Kantor Perhubungan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2
Tugas**

Pasal 13

Kantor Perhubungan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perhubungan darat, laut, pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.

**Paragraf 3
Fungsi**

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini, Kantor Perhubungan dan Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

**Paragraf 4
Susunan Organisasi**

Pasal 15

- (1) Susunan organisasi Kantor Perhubungan dan Pariwisata, terdiri atas :
 - a. Kepala Kantor
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Perhubungan Darat
 - d. Seksi Perhubungan Laut dan ASDP
 - e. Seksi Pariwisata dan Postel
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah
- (2) Struktur organisasi Kantor Perhubungan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keempat
Kantor Perikanan dan Kelautan**

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 16

- (1) Kantor Perikanan dan Kelautan merupakan unsur pelaksana teknis Pemerintah Daerah.
- (2) Kantor Perikanan dan Kelautan dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2**Tugas****Pasal 17**

Kantor Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perikanan dan kelautan.

Paragraf 3**Fungsi****Pasal 18**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Kantor Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Paragraf 4**Susunan Organisasi****Pasal 19**

- (1) Susunan organisasi Kantor Perikanan dan Kelautan , terdiri atas :
 - a. Kepala Kantor
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Program dan Pengembangan SDM
 - d. Seksi Perairan dan Kekayaan Laut
 - e. Seksi Perikanan Darat dan Laut
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah
- (2) Struktur organisasi Kantor Perikanan dan Kelautan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima**Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa
Dan Kesejahteraan Sosial****Paragraf 1****Kedudukan****Pasal 20**

- (1) Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan sosial merupakan unsur pelaksana teknis Pemerintah Daerah.
- (2) Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 21

Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan Sosial.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Peraturan Daerah ini, Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Susunan organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan Sosial, terdiri atas :
 - a. Kepala Kantor
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Kelembagaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan
 - d. Seksi Sarana, Prasarana dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
 - e. Seksi Kesejahteraan Sosial
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah
- (2) Struktur organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Kependudukan dan Tenaga Kerja

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 24

- (1) Kantor Kependudukan dan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana teknis Pemerintah Daerah.
- (2) Kantor Kependudukan dan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2**Tugas****Pasal 25**

Kantor Kependudukan dan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Tenaga Kerja.

Paragraf 3**Fungsi****Pasal 26**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Peraturan Daerah ini, Kantor Kependudukan dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Paragraf 4**Susunan Organisasi****Pasal 27**

- (1) Susunan organisasi Kantor Kependudukan dan Tenaga Kerja , terdiri atas :
 - a. Kepala Kantor
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Kependudukan
 - d. Seksi Catatan Sipil
 - e. Seksi Tenaga Kerja
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah
- (2) Struktur organisasi Kantor Kependudukan dan Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh**Kantor Kehutanan dan Perkebunan****Paragraf 1
Kedudukan****Pasal 28**

- (1) Kantor Kehutanan dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana teknis Pemerintah Daerah.
- (2) Kantor Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2**Tugas****Pasal 29**

Kantor Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kehutanan dan Perkebunan.

Paragraf 3**Fungsi****Pasal 30**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 Peraturan Daerah ini, Kantor Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Paragraf 4**Susunan Organisasi****Pasal 31**

- (1) Susunan organisasi Kantor Kehutanan dan Perkebunan, terdiri atas :
 - a. Kepala Kantor
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Kehutanan
 - d. Seksi Perkebunan
 - e. Seksi Pengembangan SDM, Sarana dan Prasarana
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah
- (2) Struktur organisasi Kantor Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan**Kantor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi****Paragraf 1****Kedudukan****Pasal 32**

- (1) Kantor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi merupakan unsur pelaksana teknis Pemerintah Daerah.
- (2) Kantor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 33

Kantor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 Peraturan Daerah ini, Kantor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya,
- b. Penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 35

- (1) Susunan organisasi Kantor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi , terdiri atas :
 - a. Kepala Kantor
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Perindustrian
 - d. Seksi Perdagangan
 - e. Seksi Koperasi
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah
- (2) Struktur organisasi Kantor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

Uraian Tugas dan Fungsi Bidang, Sub Bidang, Bagian, Sub Bagian dan Seksi pada Badan dan Kantor akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 37

- (1) Atas persetujuan DPRD, Bupati dapat membentuk UPTD sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan sebagian tugas Badan/Kantor.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan/Kantor.
- (3) Pembentukan UPTD dilakukan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL.

Pasal 38

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 39

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan/Kantor, Kepala Bidang/Sub Bidang, Kepala Bagian/Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 40

Apabila Kepala Badan/Kantor berhalangan, maka Kepala Bagian/Sub Bagian Tata Usaha atau Kepala Bidang/Seksi secara struktural dapat melaksanakan tugas Kepala Badan/Kantor.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 41

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat Daerah dan dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur.

- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya permintaan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak ada jawaban tertulis dari Gubernur, maka usul Bupati tersebut dianggap telah dikonsultasikan.
- (3) Kepala Kantor, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati usul Sekretaris Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat Daerah.
- (4) Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, dapat didelegasikan atau dikuasakan kepada Pejabat lain di lingkungannya atas dasar pendelegasian wewenang atau pemberian kuasa dari Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Di tetapkan di Penajam
pada tanggal 29 April 2004

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN


Diundangkan di Penajam
pada tanggal 29 April 2004

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

DRS. H. SUTIMAN, MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 010102965


**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2004
NOMOR 5**



BUPATI PETAJAM PASER UTARA,

Ttd


H. YUSRAN



BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN




BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PERIKANAN DAN KELAUTAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA


LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 6 Tahun 2004
TANGGAL : 29 April 2004



BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd


H. YUSRAN



BUPATI PETAJAM PASER UTARA,

Ttd


H. YUSRAN



BUPATI PETAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN




BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
NOMOR : 6 Tahun 2004
TANGGAL : 29 April 2004



BUPATI PETAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN